

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penghindaran pajak dengan cepat menjadi instrumen kunci dalam menjelaskan informasi kualitas keuangan di perusahaan. Dalam konteks ini, penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak ke yurisdiksi perpajakan melalui berbagai cara, beberapa di antaranya benar-benar legal dan lain-lain, yang dikenal sebagai agresivitas pajak, yang legalitasnya mungkin dipertanyakan (Jarboui *et al.*, 2019). Perencanaan pajak yang agresif diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak, dan sebagian besar penelitian menggunakan agensi perspektif masalah dalam membahas penghindaran pajak (Gaaya *et al.*, 2017); dari perspektif ini, penghindaran pajak adalah ilegal (Lee *et al.*, 2015; Rezaei dan Ghanaeenejad, 2014). Perencanaan pajak yang agresif harus dicegah, dan jika terbukti melanggar aturan akan dikenakan denda dan kehilangan reputasi dan dalam jangka panjang, menghambat keberlanjutan bisnis (Bimo *et al.*, 2019).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya seperti kepemilikan institusional (Cabello *et al.*, 2019; Alsaadi, 2020; Kun Su *et al.*, 2019; Ratnawati *et al.*, 2018; Khan *et al.*, 2017), intensitas modal (Kalbuana *et al.*, 2020; Patissiana *et al.*, 2019; Prawati & Hutagalung, 2020; Suciarti *et al.*, 2020), CSR (Jarboui *et al.*, 2019), Corporate Governance (Adelfattah, 2020), Internal Control (Bimo *et al.*, 2019), Firm

Value (Nafti *et al.*, 2019), Auditor (Salehi *et al.*, 2019), Family Ownership (Gayaa *et al.*, 2017), Leverage (Wijaya & Bernawati, 2021), serta Free Cash Flow and Real Earnings Management (Abubakar *et al.*, 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, namun peneliti tertarik untuk menguji dua variabel dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Persamaan dari kedua variabel ini yang didukung oleh peneliti sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan kontribusi tentang kepemilikan institusional dan intensitas modal dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional sangat canggih, dan karenanya lebih mampu memanipulasi informasi pasar saham untuk memprediksi pendapatan, suatu kondisi yang akan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Menurut Teori Keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan muncul ketika pejabat eksekutif mendelegasikan wewenang kepada agen untuk memberikan layanan (Ratnawati *et al.*, 2018). Intensitas modal adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. Intensitas modal mewakili seberapa banyak aset tetap perusahaan dari total asetnya. Intensitas modal umumnya dapat dihitung dengan menggunakan proksi dari total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Kalbuana *et al.*, 2020).

Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari beberapa peneliti mengenai penghindaran pajak, antara lain yang telah dilakukan oleh Kun Su *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, ditemukan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Alsaadi *et al* (2020). Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal, menurut Prawati & Hutagalung (2020) intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciarti *et al* (2020) yang mengatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan variabel moderasi untuk kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Peneliti mengajukan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi karena adanya ketidak konsistenan *research gap* di atas, perbedaan hasil penelitian terdahulu diduga salah satunya karena faktor ukuran perusahaan, ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji pengaruh kepemilikan institusional dan intensitas modal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ratnawati *et al.*, (2018) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Saputra *et al.*, (2019) hasil penelitian ukuran perusahaan tidak dapat menguatkan pengaruh negatif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, akan tetapi penelitian Utomo dan Fitria (2020) dengan hasil variabel ukuran perusahaan dapat memoderasi

pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Tendean dan Nainggolan (2018) dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*, yang diperkuat dengan Kepemilikan institusional., bertolak belakang dengan hasil Oktaviani dan Solikhah (2019) kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai penghindaran pajak, fenomena yang terdapat pada perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan biaya pajak terutang yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan PT Coca-Cola Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak yaitu dengan *transfer pricing*. PT Coca-Cola Indonesia memperbesar biaya iklan sehingga laba bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula.

Alasan memilih sektor makanan dan minuman dalam penelitian dikarenakan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional,

industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% sehingga objek penelitian ini menggunakan sub sektor makanan dan minuman.

Penelitian ini sangat penting dilakukan, banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penghindaran pajak dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis di atas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional yang mencakup institusi swasta, institusi domestik, maupun institusi asing dengan kepemilikan saham mayoritas.
2. Intensitas modal merupakan modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aktiva tetap dan persediaan yang besar. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan untuk memotong pajak akibat penyusutan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah, dengan kata lain semakin besarnya suatu perusahaan maka tingkat *tax avoidance* juga akan semakin tinggi.
3. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total aset. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah
4. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini untuk mempersempit permasalahan agar tidak terlalu luas dan menimbulkan banyak persepsi, maka lingkup masalah dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan variabel moderasi. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan batasan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2020.

Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan rasio dimana kepemilikan institusional menggunakan ukuran proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada akhir tahun. Kepemilikan institusional ini dinyatakan dalam persentase. Intensitas modal diukur dengan total aset tetap bersih perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan. Ukuran perusahaan diukur besarnya suatu perusahaan ditentukan dari total aktiva yang dimiliki dengan rumus  $\ln(\text{asset})$ . Penghindaran pajak dengan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dimana pembayaran pajak dibagi dengan laba setelah pajak

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui ukuran perusahaan memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui ukuran perusahaan memoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis tentang pengaruh kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

## 2. Bagi Perusahaan Terkait

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan kepada tentang laporan keuangan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan penghindaran pajak serta menjaga kepercayaan masyarakat atas jasa yang diberikan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan tentang dunia auditor, sekaligus sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

